



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NUGROHO EKO SETYANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 435688

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.493.625.000

1. Tanah Seluas 383 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 210.650.000
2. Tanah Seluas 436 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 239.800.000
3. Tanah Seluas 1211 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 756.875.000
4. Tanah Seluas 409 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 286.300.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 10.300.000

1. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
8.500.000
2. LAINNYA, HELLIO8 ODESSY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
1.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 155.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 130.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.788.925.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.788.925.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.